

p-ISSN 2088-0421; e-ISSN 2654-461X; DOI: [10.35968/m-pu](https://doi.org/10.35968/m-pu)  
Jurnal Ilmiah M Progress, Vol. 16, No. 2 Juni 2026  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiah-m-progress>

## Pencegahan Kecelakaan Kerja Demi Terwujudnya Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan

Indah Sari<sup>1\*</sup>, Arif Susanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Komunikasi & Bisnis LSPR, Indonesia

[indah@unsurya.ac.id](mailto:indah@unsurya.ac.id), [arif.s@lspr.edu](mailto:arif.s@lspr.edu)

Received 25 Mei 2026 | Accepted 22 Juni 2026 | Published 24 Juni 2026

\* *Coresponden Author*

### Abstrak

Perlindungan tenaga kerja mengutamakan terciptanya keselamatan pekerja di lingkungan kerja. Mengutamakan keselamatan kerja akan mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja. Kecelakaan kerja adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh pekerja dan perusahaan karena bagi pekerja kecelakaan kerja akan dapat menyebabkan cedera, penyakit atau bisa menimbulkan kematian, sedangkan bagi pihak perusahaan akan mengganggu jalannya proses produksi. Pada awal tahun 2025 kasus kecelakaan kerja di Indonesia cukup tinggi. Ditemukannya sebanyak 47.300 kasus kecelakaan kerja. Keadaan ini merupakan masalah serius dan sangat memprihatinkan karena berkaitan dengan keselamatan kerja pekerja. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan kerja dalam sebuah perusahaan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder. Tujuan penulisan adalah menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan bagaimana usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Pada bagian kesimpulan dijelaskan bahwa manusia dan lingkungan kerja merupakan faktor dominan terjadinya kecelakaan kerja, maka perlu dilakukan tindakan untuk meminimalisir kecelakaan kerja dengan menjadi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai dasar regulasi bagi pekerja dan pengusaha.

**Kata Kunci:** manajemen sumber daya manusia; perusahaan; perlindungan tenaga kerja; kecelakaan kerja; keselamatan kerja

### Abstract

*Worker protection prioritizes creating a safe place for employees. Prioritizing workplace safety will reduce accidents around workplaces. A workplace accident is an undesirable situation between workers and the companies because it can cause injuries, sickness, or even death for the workers. It will also disrupt the production process of a company. In early 2025, the number of workplace accident cases in Indonesia was very high, with around 47,300 cases reported. This situation is very concerning because it involves workers' occupational safety. The problem statement in this paper is what factors cause workplace accidents to happen frequently within a company and what efforts can be made to prevent such accidents around workers. The research method used in this paper is normative juridical, and secondary data as the data collection. The aim of this paper is to explain the factors that caused workplace accidents and what efforts can be made to avoid such accidents happening. In the conclusion part, it will explain that human factors and the work environment are the dominant factors of workplace accidents; therefore, such accidents need to be taken seriously to minimize workplace accidents through Occupational Safety and Health as a regulatory basis for both workers and companies.*

**Keywords:** human resource management; company; worker protection; workplace accident; work safety

## PENDAHULUAN

Hak-hak dasar pekerja atau buruh akan mendapat jaminan dalam Perlindungan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama serta seimbang serta menghilangkan diskriminasi di dunia ketenagakerjaan yang tujuannya untuk mewujudkan kemakmuran pekerja/buruh dan keluarganya dengan perkembangan kemajuan dunia usaha yang menjadi patokannya (Rachmat Trijono, 2014). Menurut Imam Soepomo terdapat tiga bentuk perlindungan tenaga kerja yang harus diberikan kepada pekerja yaitu: *pertama*, perlindungan ekonomis dimana perusahaan harus memberikan upah yang memadai kepada pekerjanya agar pekerja bisa memenuhi kebutuhan dirinya serta keluarganya terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, *kedua*, perlindungan sosial yakni dalam bentuk tenaga kerja bisa melakukan kegiatan kemasyarakatan dan *ketiga*, perlindungan teknis yaitu memberikan perlindungan agar terhindar bahaya-bahaya selama bekerja yang disebabkan oleh alat-alat kerja atau bahan-bahan yang berbahaya yang digunakan oleh perusahaan. (Auli Christha & Renata, 2025)

Tujuan utama dari perlindungan tenaga kerja adalah agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja selama pekerja menjalankan pekerjaannya. Tanpa adanya kecelakaan kerja maka terciptalah keselamatan kerja bagi pekerja yang mengakibatkan kelancaran dalam produktivitas kerja. Adapun regulasi perlindungan bagi pekerja demi terwujudnya keselamatan pekerja di Indonesia telah diatur pada UU Ketenagakerjaan No.13/2003, UU Cipta Kerja No.6/2023, UU K3 No.1/1970 dan PP 50/2012 SMK3 yang harus diterapkan oleh perusahaan.

Bahwasannya pada awal tahun 2025 peningkatan kasus kecelakaan kerja sangat signifikan terjadi. Tercatat terdapat 47.300 kasus kecelakaan kerja berdasarkan data terbaru yang diliris oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga April 2026 otomatis terjadi peningkatan sekitar 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (LSPK3PASS, 2025). Hal ini tentu menjadi masalah serius dimana ketika bekerja, pekerja tidak ada jaminan untuk mendapatkan keselamatan. Dengan demikian perlu dilakukan pencegahan-pencegahan agar bisa mengurangi atau bahkan meniadakan kecelakaan kerja tersebut sebagai upaya memberikan perlindungan kepada pekerja.

Salah satu kejadian yang tidak diinginkan oleh pekerja adalah terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa diri mereka. Tentu kecelakaan kerja ini akan dapat memberikan dampak besar bagi perusahaan, termasuk penurunan produktivitas, peningkatan biaya kompensasi pekerja, dan reputasi perusahaan akan memburuk. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang menimpa pekerja. Faktor-faktor tersebut adalah: *pertama*, faktor manusia itu sendiri (*Unsafe Acts*), *kedua*, faktor lingkungan kerja (*Unsafe Conditions*) dan *ketiga*, faktor peralatan dan teknologi. (Riszki Ramadhana, 2025) Banyak kerugian yang dialami pekerja maupun pihak perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja, diantara kerugian itu adalah biaya medis yang harus dikeluarkan, produksi tentu berjalan lambat, ataupun yang berkaitan dengan gangguan psikologis yang menimpa pekerja. Hal yang menjadi prioritas bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan tenaga kerja agar kecelakaan kerja tidak menimpa pekerja. Kecelakaan Kerja juga berdampak negatif bagi pekerja dan keluarganya. Jadi kecelakaan kerja akan menyebabkan kerugian material dan finansial bagi pihak perusahaan, maka demikian perlu dilakukan langkah-langkah preventif agar kecelakaan kerja tidak terjadi di perusahaan ataupun industri. (Nabila Aulia & Yughni, 2024).

Kecelakaan kerja menyangkut nyawa hidup pekerja sehingga jangan dianggap sesuatu yang sepele. Jika kecelakaan kerja ini sering terjadi di perusahaan maka harus di cari cara penyelesaiannya dengan terlebih dahulu menelusuri asal muasal masalahnya, karena kalau tidak diselesaikan maka akan menimbulkan kasus yang sama atau kasus baru

dikemudian hari. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus. Analisis faktor secara berkala sangat dibutuhkan demi menjamin keselamatan pekerja dari akibat kecelakaan kerja yang menimpa pekerja di perusahaan/tempat kerja tertentu yang sifatnya menyeluruh. Hal ini juga sejalan dengan PP 50/2012 (Louissa Nobel Tan & Rasji, 2024). Adapun usaha-usaha untuk mengurangi kecelakaan kerja adalah sebagai berikut: yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang terhindar dari kecelakaan kerja, mesin kerja, alat kerja, dan manusia. Maka dengan demikian setiap usaha pencegahan kecelakaan kerja dilaksanakan dengan maksud untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab terjadinya kecelakaan yang pada akhirnya target yang akan dicapai adalah penurunan angka kecelakaan kerja. (Nisatin Asilah & MG Catur Yuantari, 2020)

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas penulis mengangkat dua permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan kerja dalam sebuah perusahaan?
2. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang sering menimpa pekerja di dalam perusahaan?

Adapun tujuan kajian ini adalah (1) menganalisis dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan (2) mengetahui dan menjelaskan sejauhmana usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja demi mewujudkan keselamatan pekerja. Sedangkan kontribusinya menemukan solusi dan strategi bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan dan memberikan pedoman atau rujukan mengenai langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keselamatan kerja bagi pekerja.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Apa itu Manajemen Sumber Daya Manusia?

Manajemen Sumber Daya Manusia di definisikan sabagai *“Proses pengelolaan manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karier, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder”*. Uraian ini menjelaskan bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan perusahaan yang dapat dilakukan melalui pertumbuhan laba atau aset, maka disinilah besarnya peran dan fungsi manusia, dengan demikian perlu adanya aturan bagi sumber daya manusia (SDM) agar target tercapai dengan adanya motivasi dan kinerja yang diinginkan. Untuk menuju target tersebut, seluruh SDM harus di kelola dengan baik mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen sampai dengan karyawan pensiun. Terdapat beberapa pengertian dari para ahli mengenai MSDM diantaranya adalah: Noe menyebutkan *“Human Resources Management refers to policies, practices and systems that influence employees, behavior, attitudes, and performance.”* Dalam hal ini dapat diartikan bahwa manajemen SDM adalah bagaimana mempengaruhi perilaku, sikap dan kinerja karyawan melalui kebijakan dan sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Dessler merumuskan manajemen SDM adalah sebagai berikut: *“Human Resources Management is the process of acquiring, training, appraising, and compensating employees, and attending their labor relations, health and safety, and fairness concern”* yang mana artinya manajemen sumberdaya manusia merupakan proses menangani karyawan pelatihan penilaian, kompensasi, hubungan kerja kesehatan dan keamanan secara adil terhadap fungsi-fungsi MSDM. (Kasmir, 2022)

### **Perusahaan**

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan definisi perusahaan baru ditemukan, dimana perusahaan diartikan setiap kegiatan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta harus berdomisili di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang bertujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Dengan demikian sebuah perusahaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai perusahaan: 1) Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha. 2) Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dan 3). Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Sebagaimana yang dijelaskan pada UU Ketenagakerjaan bahwa perusahaan adalah setiap kegiatan usaha yang terdaftar sebagai badan hukum atau tidak terdaftar sebagai badan hukum, bisa dimiliki oleh orang pribadi atau dimiliki oleh persekutuan, atau dimiliki oleh badan hukum, baik dalam posisi milik pihak swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah atau pemberian dalam bentuk lainnya. (R Juli Moertiono, 2024)

### **Pekerja/Tenaga Kerja**

Adapun pengertian tenaga diartikan adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan/atau akan melakukan sebuah pekerjaan, yang berada di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian ini menjelaskan bahwa makna tenaga kerja itu sangat luas yakni meliputi semua masyarakat dalam usia kerja baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja. (Lalu Husni, 2003) Pekerja diartikan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. (Abdul Khakim, 2003)

### **Perlindungan Tenaga Kerja**

UU Cipta Kerja mengatur ruang lingkup perlindungan tenaga kerja adalah sebagai berikut: (Auli Christha & Renata, 2025)

1. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja demi mewujudkan kesejahteraan merupakan salah satu tujuan pembangunan.
2. Dalam hal memperoleh pekerjaan, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi.
3. Terhadap pekerja/buruh Pengusaha harus memberikan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi.
4. Pelatihan kerja diberikan kepada setiap pekerja dalam rangka mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat kemampuannya.
5. Dalam memperoleh pelatihan kerja setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama.
6. Hak dan kesempatan yang sama untuk penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri merupakan hak dari setiap pekerja.
7. Mendapatkan perlindungan atas K3, moral dan kesusilaan, merupakan hak dari setiap pekerja.
8. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak dari pekerja/buruh.
9. Mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak yang harus diperoleh pekerja dan keluarganya.
10. Menjadi dan bergabung ke anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak dari setiap pekerja/buruh dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka dan keluarganya.

### **Kecelakaan Kerja**

UU K3 menjelaskan bahwa kecelakaan kerja sebagai bentuk kejadian yang tidak diinginkan dan tidak bisa diduga sebelumnya. Hal ini ditandai dapat mengacaukan proses yang sudah disusun dalam suatu kegiatan kerja yang sudah direncanakan, yang efeknya dapat mengakibatkan kerugian baik bagi korban manusia maupun harta benda. Sementara itu bentuk kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja sangatlah signifikan. Kerugian yang lain dari kecelakaan kerja adalah: pekerja mengalami ketidakberdayaan serta mendapatkan hambatan/tantangan dalam bekerja, cedera, kematian, bahkan musibah lainnya yang membutuhkan biaya besar. (Louissa Nobel Tan & Rasji, 2024)

Terdapat dua golongan dalam kecelakaan kerja, *pertama*, golongan yang ditentukan oleh faktor mekanis dan lingkungan yang bisa dikelompokkan menurut keperluan dengan tujuan tertentu, contohnya dalam hal pengolahan bahan, mesin penggerak dan pengangkat, tertimpa benda yang jatuh dan terjatuh dari lantai, benda-benda dan alat-alat yang dipegang dengan tangan (manual) serta cara pemakaiannya, menginjak atau terbentur barang, terjadinya luka bakar karena disebabkan benda pijak dan transportasi, sedangkan *kedua*, golongan yang ditentukan yaitu faktor manusia. (A.Muflihah Darwis, 2020)

### **Keselamatan Kerja**

Berdasarkan UU K3 dijelaskan bahwa sebuah perusahaan hukumnya wajib dalam menerapkan keselamatan kerja bagi pekerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan di mana pekerja tersebut bekerja dan harus dijamin keselamatannya, (Nisatin Asilah & MG Catur Yuantari, 2020). Dalam definisi yang lain keselamatan kerja adalah kondisi yang berhubungan dengan kegiatan kerja manusia terutama pada bidang manufaktur yang melibatkan penggunaan alat, penggunaan mesin, penggunaan material dan metode kerja yang mengutamakan penggunaan teknologi modern contohnya: alat pembersih, eskalator, dan *lift*. (Louissa Nobel Tan & Rasji, 2024)

Menurut Ramadhana keselamatan kerja mencakup beberapa aspek diantaranya adalah: (Riszi Ramadhana, 2025) *pertama*, melakukan pencegahan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kesalahan manusia, faktor lingkungan, atau peralatan kerja, *kedua*, menerapkan pengendalian risiko dengan adanya sistem yang dapat memastikan bahwa setiap potensi bahaya dapat diidentifikasi dan diminimalkan sebelum menyebabkan kecelakaan, *ketiga*, penggunaan APD serta menerapkan protokol keselamatan yang sesuai dengan yang diisyaratkan dalam dunia industri dan yang terakhir aspek *keempat*, memberikan kesadaran kepada pekerja pentingnya arti keselamatan kerja dengan cara mengadakan pelatihan dan edukasi rutin.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif (yuridis normatif). (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001) Penelitian yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Dalam pengertian yang lain dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988) Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dengan menggunakan data sekunder.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah: *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), *kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), *ketiga*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*). (Ibrahim Jhonny, 2007), (Peter Muhammad Marzuki, 2013).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun cara memperoleh data sekunder adalah dengan mencari data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan studi dokumen untuk mencari dan memperoleh data sekunder. (Sri Mamudji, 2005) Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen agar dapat mengetahui beberapa pendapat ahli serta pandangan ahli yang telah melakukan penelitian yang berkaitan pencegahan kecelakaan kerja demi terwujudnya keselamatan kerja bagi pekerja di perusahaan. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *kualitatif*. Pada analisis *kualitatif* penekanannya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan ini menjadi ciri dari penelitian *kualitatif*. (Suteki, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kecelakaan Kerja di Indonesia Meningkat Tahun 2025

Pada tahun 2025 angka kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tajam. Peningkatan itu di tunjukkan dengan banyaknya kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2025 terdapat 47.300 kasus kecelakaan kerja yang ditemukan. Kasus kecelakaan kerja pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 12% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perhitungan ini berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di tahun 2025. Berdasarkan 47.300 kasus kecelakaan kerja tersebut dapat diperinci sebagai berikut 29% kecelakaan kerja terjadi di sektor konstruksi, 26 % kecelakaan kerja terjadi di sektor manufaktur, 18% kecelakaan kerja terjadi disektor transportasi dan logistik dan sisanya kecelakaan kerja banyak terjadi di sektor pertambangan, sektor pertanian dan sektor lainnya. Adapun bentuk kecelakaan kerja yang banyak terjadi diantaranya adalah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh material atau alat berat, kecelakaan kerja yang terjadi karena terpapar bahan yang berbahaya, kecelakaan ketika pekerja terjatuh dari ketinggian, kecelakaan kerja yang disebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas saat perjalanan dinas, kecelakaan kerja yang disebabkan karena tertimpa material dan yang lebih berbahaya lagi adalah ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja dikarenakan keracunan gas di ruang terbatas. Berdasarkan keterangan dari Direktur Pengawasan K3 Kemnaker Dwi Santoso menyebutkan bahwa penyebab angka kecelakaan kerja yang tinggi dikuasai oleh sektor manufaktur, konstruksi, serta logistik dan transportasi yang merupakan penyumbang kasus kecelakaan tertinggi, khususnya banyak terjadi pada proyek-proyek strategis nasional. Menurut pendapat Dwi Santoso terdapat lima faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia yaitu: *pertama*, adanya tindakan kelalaian yang dilakukan pekerja dan pengawas dalam menerapkan prosedur K3, sehingga K3 tidak diterapkan sesuai peraturan yang berlaku, *kedua*, untuk pekerja baru, jarang dilakukan pelatihan K3 sehingga pengetahuan dan wawasan pekerja terhadap K3 sangat kurang, *ketiga*, penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketidaklengkapan dalam penggunaannya, *keempat* sedikit sekali dilakukannya pengawasan rutin dan audit terhadap alat-alat kerja, *kelima*, budaya keselamatan di lingkungan kerja sangat minim sekali dan yang *keenam*, untuk perusahaan dalam skala kecil dan menengah kesadaran manajemen perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja masih tergolong rendah. (LSPK3PASS, 2025)

### Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Di Perusahaan

Timbulnya kecelakaan di tempat kerja disebabkan dari sisi manusianya dan dari sisi teknisnya. Jika dikelompokkan, terdapat empat kelompok penyebab kecelakaan kerja: (Achmad Sudiro, 2025)

1. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh situasi kerja. Biasanya disebabkan oleh kurangnya pengendalian manajemen dalam perusahaan, standar kerja yang minimum, standar yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, atau alat kelengkapan kerja yang kurang.
2. Kecelakaan kerja bisa disebabkan oleh kesalahan manusia atau pekerja. Kesalahan ini berupa keterampilan dan pengetahuan yang terkait bidang pekerjaan yang minim, pekerja mengalami masalah fisik ataupun psikologis, pekerja memiliki motivasi kerja yang kurang karena bekerja tidak sesuai dengan bidang, dan kurangnya perhatian perusahaan terhadap pekerjaannya.
3. Kecelakaan kerja yang dikarenakan oleh adanya kondisi tidak amannya suatu tindakan. Dalam kondisi ini dimana pekerja tidak mengikuti metode kerja yang telah dirumuskan oleh perusahaan, pekerja mencoba mengambil jalan pintas dan di luar dari prosedur K3.
4. Kecelakaan kerja yang disebabkan memang karena kecelakaan, yakni kejadian tidak terduga, misalnya diakibatkan adanya kontak langsung dengan listrik ataupun mesin yang berbahaya, pekerja terjatuh saat bekerja, ataupun tertimpa mesin ataupun material yang jatuh.

### Klasifikasi Penyebab Kecelakaan Kerja

Terdapat tiga kelompok faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Faktor-faktor itu adalah: *Unsafe Acts*, *Unsafe Conditions*, serta faktor peralatan dan teknologi. (Riszi Ramadhana, 2025)

#### 1. (*Unsafe Acts*)

Faktor ini merupakan faktor manusia dimana menempatkan manusia sebagai hal yang paling penting penyebab terjadinya kecelakaan kerja karena berhubungan dengan kesalahan pekerja dalam menjalankan tugasnya. Ada banyak penyebab utama faktor manusia yaitu: kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang keselamatan, kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, kelelahan dan tekanan kerja yang tinggi dan faktor psikologis dan emosional juga memberikan kontribusi bagi terjadinya kecelakaan kerja.

#### 2. (*Unsafe Conditions*)

Hal ini berkaitan dengan keadaan fisik tempat kerja yang kondisinya berbahaya bagi pekerja, paparan bahaya fisik seperti kebisingan tinggi, getaran dan suhu ekstrem yang ini semua akan mengarah pada kecelakaan kerja, paparan bahan kimia yang berbahaya dan kurangnya rambu dan tanda keselamatan yang dapat membahayakan pekerja.

#### 3. Faktor Peralatan dan Teknologi

Faktor peralatan dan teknologi mencakup kegagalan alat kerja, penggunaan mesin yang tidak tepat, serta kurangnya pemeliharaan peralatan keselamatan. Beberapa contoh penyebab kecelakaan kerja akibat faktor ini meliputi: kerusakan atau kegagalan mesin dan peralatan, kesalahan dalam pengoperasian alat berat, kurangnya sistem keamanan pada mesin dan kegagalan dalam pemeliharaan peralatan.

### Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja

Usaha untuk mengurangi kecelakaan kerja diantaranya adalah: *pertama*, merumuskan regulasi yang menyangkut keselamatan kerja bagi pekerja. Regulasi ini dapat dibuat dalam sebuah buku pedoman yang menjadi pegangan bagi pekerja yang berisikan tentang petunjuk-petunjuk keselamatan kerja. Buku ini harus disosialisasikan dan

dibagikan kepada seluruh karyawan untuk dapat diterapkan. *Kedua*, pihak perusahaan juga harus memasang rambu-rambu di setiap sudut yang dianggap penting. Tujuannya dari petunjuk ini akan memudahkan pekerja selalu mengingat akan pentingnya keselamatan kerja. *Ketiga*, perusahaan harus menyiapkan alat pengaman kerja yang harus disesuaikan dengan kondisi tempat kerja pekerja. Peralatan keselamatan kerja ini harus digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. *Keempat*, peralatan kecelakaan kerja harus selalu di jaga dan di pelihara karena sewaktu-waktu pasti akan di butuhkan oleh pekerja. Tujuan pemeliharaan peralatan kecelakaan kerja adalah agar fungsi dari peralatan tersebut tetap terjaga kualitasnya. *Kelima*, pengawasan dan pemantauan yang ketat ketika pekerja menggunakan alat-alat kerja dimana tujuannya adalah agar pekerja tidak lupa atau lalai ketika menggunakan peralatan keselamatan kerja tersebut dan dikawatirkan jika pekerja menggunakan peralatan keselamatan kerja tersebut dengan tidak benar. *Keenam*, bagi pekerja yang yang bekerja tidak sesuai dengan pedoman keselamatan kerja selama bekerja maka akan diberikan sanksi. Tujuan pemberian sanksi ini adalah untuk memberi efek jera kepada pekerja. (Kasmir, 2022)

Untuk menghindari kecelakaan kerja yang mungkin bisa terjadi, sebaiknya perusahaan juga harus meminimalisasi beberapa sebab unsur kecelakaan kerja dan memperketat pengawasan yang ada. Sedarmayanti (2011) menjelaskan bahwa kecelakaan kerja dapat di cegah dan dihindari. Tindakan yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan Program *triple E*, yakni sebagai berikut: (Achmad Sudiro, 2025)

1. *Engineering*.

Ini adalah tindakan teknik (*engineering*). Merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan, adapun tindakan yang harus diambil adalah mempersiapkan semua alat ataupun mesin yang akan digunakan bekerja dengan alat pencegah kecelakaan (*safety guard*), contohnya adanya alat yang dapat menghentikan bekerjanya suatu mesin atau alat-alat lainnya agar pekerja bisa terlindungi secara teknis.

2. Pendidikan (*education*).

Perusahaan memberikan suatu pendidikan dan pelatihanan terkait cara bekerja yang baik serta menanamkan cara kerja yang tepat dengan tujuan mencapai kondisi aman (*safety*)

3. Pelaksanaan (*enforcement*)

Pada tahap ini, merupakan pelaksanaan yang artinya perusahaan harus menjamin bahwa peraturan pengendalian kecelakaan telah dilaksanakan.

Dalam melakukan program ini, antara pihak perusahaan dan pihak pekerja harus bersinergi secara penuh agar pengendalian yang ada dapat dilakukan dengan maksimal. Pimpinan dalam perusahaan sebaiknya juga harus memastikan bahwa tindakan pengamanan memang telah benar-benar dilaksanakan oleh seluruh pekerja. Dalam menyusun tindakan ini, terdapat beberapa rangkaian cara yakni sebagai berikut:

1. Mendidik pekerja untuk mengetahui bahaya yang mungkin terjadi dalam melakukan pekerjaannya.
2. Fasilitas bekerja dan pengamanan harus disediakan dengan baik
3. Mengadakan pos pelayanan pertama pada kecelakaan (P3K)
4. Saling menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di lingkungan perusahaan.

Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi agar bisa meminimalisir kecelakaan kerja di bidang industri yaitu: (Ike Kusdyah Rachmawati, 2008)

*Pertama*, Berkaitan dengan K3, dimana kurangnya kesadaran pekerja dan pengusaha terhadap peraturan yang menyangkut K3 memberikan kontribusi yang terbesar bagi terjadinya kecelakaan kerja. Pengusaha berpandangan bahwa K3 tidak ada manfaatnya karena akan membebani keuangan perusahaan saja, sehingga peraturan K3 tidak

dilaksanakan. *Kedua*, yang menyangkut fasilitas peralatan *built-in* (melekat). Dalam proses produksi, fasilitas dan sarana merupakan sesuatu yang sangat penting untuk melindungi diri pekerja. *Ketiga*, peralatan-peralatan yang digunakan tidak boleh melebihi dari Nilai Ambang Batas (NAB). Penggunaan peralatan-peralatan yang melebihi dari ambang batas akan berpotensi terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup. *Keempat*, Jabatan Fungsional. Ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan untuk mengurangi kecelakaan kerja. Dimana pengguna teknologi harus di dukung dengan keterampilan dan pengawasan. Maka dengan demikian jabatan fungsional perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sehingga dengan adanya pembinaan dan penyuluhan yang berkala akan dapat memprediksi terjadinya resiko kecelakaan kerja sedini mungkin. *Kelima*, berkaitan dengan gizi. Gizi merupakan faktor yang sangat mendukung produktivitas pekerja. Dengan makanan bergizi kondisi kesehatan pekerja terjaga, kondisi tubuh pekerja selalu prima. Jika pekerja kekurangan gizi ini akan membahayakan bagi produktivitas pekerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran dapat diberikan dari penelitian ini adalah *pertama*, adapun terjadinya kecelakaan di perusahaan dikarenakan: manusia itu sendiri misalnya pekerja tidak mengikuti standar atau prosedur K3, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta kurangnya motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian faktor lingkungan kerja juga memberikan kontribusi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Dengan adanya situasi kerja dimana kurangnya pengendalian manajemen, standar kerja yang tidak terpenuhi dan alat-alat kelengkapan kerja yang kurang. Faktor peralatan dan teknologi merupakan faktor terakhir penyebab kecelakaan kerja, peralatan kerja yang digunakan oleh pekerja sering menimbulkan kecelakaan kerja bagi pekerja. Peralatan kerja yang berkaitan dengan mesin yang berbahaya serta ada keengganan dari pekerja untuk memakai alat keamanan.

*Kedua*, K3 menjadi dasar yang digunakan pengusaha untuk membuat regulasi agar bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan pihak perusahaan agar regulasi keselamatan kerja pekerja bisa diterapkan diantaranya adalah perusahaan harus memasang petunjuk-petunjuk tentang keselamatan kerja di lokasi pekerja bekerja, perusahaan harus mempersiapkan berbagai alat pengaman agar mengurangi resiko sedini mungkin yang nantinya akan menimpa pekerja, alat-alat yang berkaitan dengan K3 haruslah mendapat pengawasan dalam pemakaiannya ketika akan digunakan oleh pekerja, serta alat-alat tersebut harus di jaga dan dipelihara. Terakhir, perusahaan memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan K3.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Sudiro. (2025). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara.
- A.Muflihah Darwis. (2020). Kejadian Kecelakaan Kerja di Industri Percetakan Kota Makassar. *JKMM: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat*, 3(2), 155–163.
- Auli Christha, & Renata. (2025). *Jenis-Jenis Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia*. Hukumonline.

- Ibrahim Jhonny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Ike Kusdyah Rachmawati. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. ANDI.
- Kasmir. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Dan Praktek)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Lalu Husni. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Louissa Nobel Tan, & Rasji. (2024). Analisis Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Smelter. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 507–517.
- LSPK3PASS. (2025, May 5). *Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Meningkat 2025: Apa Penyebab Utamanya?* LSP KATIGA PASS.
- Nabila Aulia, & Yughni. (2024). Pentingnya SMK3 Pada Sebuah Perusahaan Sebagai Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja. *Usada Nusantara: Jurnal Kesehatann Tradisional*, 2(2), 1–11.
- Nisatin Asilah, & MG Catur Yuantari. (2020). Analisis Faktor Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Industri Tahu. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1(1), 1–10.
- Peter Muhammad Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.
- R Juli Moertiono. (2024). *Hukum Perusahaan Perkembangan Perusahaan Dan Jenis Usaha di Era Informasi*. UMSU Press.
- Rachmat Trijono. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Papar Sinar Sinanti.
- Riszki Ramadhana. (2025). *Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*. PT Anak Hebat Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit FH UI.
- Suteki. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang RI (1970), Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Undang-Undang RI (1982), Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang RI (1997), Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang RI (2003), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang RI (2023), Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.